

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 0573 / 0/1977

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Perubahan Status Sekolah-Sekolah Swasta Menjadi
Sekolah-Sekolah Negeri di Propinsi Daerah Tingkat II
Jawa Timur

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan : Surat No. 514 Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 5 Mei 1977 No. 111/4/1977, dan 1. Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1976 No. 0573/0/1976
dan 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1976
No. 0573/0/1976.

- Menyatakan :
- a. bahwa SMP Swasta Kras, SMP Swasta Bravijaya, SMP Swasta Rogojampi
di Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Timur telah masuk dalam
kemungkinan yang kemudian ;
 - b. bahwa adanya nama yang cukup besar dari masyarakat sekitar
nya, sehingga calon-calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut
cukup banyak ;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk
membantu usaha-usaha sekolah-sekolah tersebut ;
 - d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status sekolah-sekolah
tersebut, telah dipenuhi ;
 - e. bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, di-
pandang perlu mengubah status SMP Swasta Kras, SMP Swasta
Bravijaya, SMP Swasta Rogojampi di Propinsi Daerah Tingkat II
Jawa Timur menjadi sekolah-sekolah Negeri.

- Menyatakan :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 2. No. 9 tahun 1973 ;
 3. No. 6/M tahun 1974 ;
 4. No. 44 tahun 1974 ;
 5. No. 45 tahun 1974 ;
 6. No. 12 tahun 1974 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 6 Februari 1975 No. 017/2/1975 ;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
 3. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/0/1977.

Menyatakan : Surat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
27 April 1977 No. 5.504/1/1977.

M E N T E R I
P E N D I D I K A N
D A N
K E B U D A Y A A N

Menyatakan : Mengubah Status Sekolah-Sekolah Swasta di Propinsi Daerah Tingkat II
Jawa Timur seperti tersebut pada lajur 2 menjadi Sekolah-Sekolah
Negeri tersebut pada lajur 3 Lampiran Keputusan ini.

Menyatakan : Mengubah kepada Kepala-Sekolah Swasta tersebut pada
lajur 2 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan
status tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala
Panti-Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Timur.

Notasi

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan
pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.05.110 09.1.2.02.1038.23.01.05.232
09.1.2.02.1038.23.01.05.120 09.1.2.02.1038.23.01.05.233
09.1.2.02.1038.23.01.05.140 09.1.2.02.1038.23.01.05.250
09.1.2.02.1038.23.01.05.210 09.1.2.02.1038.23.01.05.140
09.1.2.02.1038.23.01.05.220 09.1.2.02.1038.23.01.05.360,
09.1.2.02.1038.23.01.05.231

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya
pada mata anggaran yang selaras dengan itu,
dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari
status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran
tersebut.

Esensat

: Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini
akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Revisi

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

S. H. B.

Kepala Sekretaris Jenderal,

REPUBLIK INDONESIA

NO. 5.504/1/1977

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 8 Desember 1977 No. 0573/0/1977

No. Urut	Status lama	Status baru	Propinsi
1.	S.M.P. Swasta Kras	S.M.P. Negeri Kras	Jawa Timur
2.	S.M.P. Swasta Bravijaya	S.M.P. Negeri Sumberman- Jing Balon	S.d.s.
3.	S.M.P. Swasta Rogojampi	S.M.P. Negeri Rogojampi	S.d.s.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

S. H. B.

Kepala Sekretaris Jenderal,

REPUBLIK INDONESIA

NO. 5.504/1/1977